



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N No. XX/Pid.Sus/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Luwu;
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 s.d. 5 Januari 2022, dan dikenakan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2022 s.d. 24 Januari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 s.d. 5 Maret 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 6 Maret 2022 s.d. 4 April 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 5 April 2022 s.d. 5 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 s.d. 15 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2022 s.d. 7 Agustus 2022;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Agustus 2022 s.d. 6 September 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi No. XX/Pen.Pid.Sus/2022/PN Parigi tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. XX/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. XX/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning kombinasi warna coklat;
  - 1 (satu) lembar bra warna pink kombinasi warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan QSLVR;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan telah dilakukannya upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, dan Terdakwa sudah melakukan upacara penyucian di Desa sesuai dengan agama Hindu Dharma. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/PRG/Eku.2/04/2022, tanggal 26 April 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa, pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, sekira Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, sekira Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, sekira Pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, sekira Pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pondasi belakang rumah di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Anak Korban melintasi rumah Terdakwa dan menyapa serta memberitahu Terdakwa bahwa Anak Korban hendak menuju ke sungai kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ke sungai dan menanyakan apakah Anak Korban suka pada Terdakwa dan dijawab iya oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Anak Korban tertarik dan tidak menolak saat Terdakwa mengajaknya ke perkebunan kelapa sawit di mana kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tanah yang sudah dialasi baju Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat baju dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 kepada Anak Korban untuk dipergunakan bagi kakek anak yang sudah sakit-sakitan lalu pulang ke rumah;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat Anak Korban melintasi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban hingga perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dilapisi alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sperma kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di perkebunan kelapa sawit dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya di bulan maret tahun 2021 saat Anak Korban bermain ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban untuk mengikutinya menuju sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban dan kemudian meninggalkan Anak Korban;
  - Bahwa selanjutnya di bulan Agustus tahun 2021 saat Anak Korban sedang bermain *handphone* di dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Anak Korban lalu mengarahkan Anak Korban menuju belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di sana Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 kepada Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-15062016-0007 diketahui Anak Korban lahir di Poso, pada tanggal 26 Desember 2007, sehingga berusia 13 tahun;
  - Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No: 042/81-VER/Umum tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIA CHRISTIN dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KOMANG ANDINI dengan hasil Pemeriksaan: Perut: Tampak Perut membesar teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, punggung kiri, denyut jantung seratus lima puluh delapan kali permenit. Bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Genitalia: Tampak Luka Robek lama pada arah jam lima, tujuh dan dua belas. Kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada. Dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek lama pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda kehamilan, usia kandungan sekitar dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa, pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, sekira Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, sekira Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada tahun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021, bertempat di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, sekira Pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir sungai di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, sekira Pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong di Kabupaten Parigi Moutong, serta pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, sekira Pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pondasi belakang rumah di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Anak Korban melintasi rumah Terdakwa dan menyapa serta memberitahu Terdakwa bahwa Anak Korban hendak menuju ke sungai kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ke sungai dan menanyakan apakah Anak Korban suka pada Terdakwa dan dijawab iya oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Anak Korban tertarik dan tidak menolak saat Terdakwa mengajaknya ke perkebunan kelapa sawit di mana kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tanah yang sudah dialasi baju Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat baju dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 kepada Anak Korban untuk dipergunakan bagi kakek anak yang sudah sakit-sakitan lalu pulang ke rumah;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat Anak Korban melintasi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban hingga perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dilapisi alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di perkebunan kelapa sawit dan pulang ke rumah;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat Anak Korban hendak buang air besar di sungai, Terdakwa yang sedang mandi di sungai tersebut lalu menghampiri dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta menyuruh Anak Korban membungkuk hingga menungging lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggesekkan penisnya maju mundur di pantat Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas pasir lalu meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya di bulan maret tahun 2021 saat Anak Korban bermain ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban untuk mengikutinya menuju sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban dan kemudian meninggalkan Anak Korban;
  - Bahwa selanjutnya di bulan Agustus tahun 2021 saat Anak Korban sedang bermain *handphone* di dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Anak Korban lalu mengarahkan Anak Korban menuju ke belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di sana Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 kepada Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-15062016-0007 diketahui Anak Korban lahir di Poso, pada tanggal 26 Desember 2007, sehingga berusia 13 tahun;
  - Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No: 042/81-VER/Umum tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIA CHRISTIN dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KOMANG ANDINI dengan hasil Pemeriksaan: Perut: Tampak Perut membesar teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, punggung kiri, denyut jantung seratus lima puluh delapan kali permenit. Bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Genitalia: Tampak Luka Robek lama pada arah jam lima, tujuh dan dua belas. Kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada. Dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek lama pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda kehamilan, usia kandungan sekitar dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan atas penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara dan di bawah sumpah, yaitu:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi 1 (Anak Korban): Anak Korban**, karena belum berusia 15 tahun maka diperiksa secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir di Poso, pada tanggal 26 Desember 2007;
  - Bahwa Anak Korban telah beberapa kali bersetubuh dengan Terdakwa, yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, tapi kira-kira antara awal Januari 2021 s.d. Agustus 2021;
  - Bahwa persetubuhan itu dilakukan semuanya di Kabupaten Parigi Moutong, yaitu: 2 (dua) kali di kebun sawit, 1 (satu) kali di pondasi rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah kosong. Selain itu juga pernah 1 (satu) kali di pinggir sungai namun penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja;
  - Bahwa pada kejadian yang pertama, kira-kira di awal Januari 2021, ketika Anak Korban sedang berjalan kaki melintas depan rumah Terdakwa, Anak Korban menyapa dan memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak menuju ke sungai, sehingga kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ke sungai dan menanyakan apakah Anak Korban suka pada Terdakwa dan diiyakan oleh Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Anak Korban tertarik dan tidak menolak saat Terdakwa mengajaknya ke perkebunan kelapa sawit di dekat sungai;
  - Bahwa setiba di perkebunan kelapa sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tanah yang sudah dialasi baju Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat baju dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
  - Bahwa setelah sama-sama selesai berpakaian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 kepada Anak Korban untuk dipergunakan bagi kakek anak yang sudah sakit-sakitan lalu mereka pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, saat Anak Korban melintasi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban hingga perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dilapisi alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di perkebunan kelapa sawit dan pulang ke rumah;
  - Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di bulan Maret 2021, saat Anak Korban bermain ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban untuk mengikutinya menuju sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban dan kemudian meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pernah 1 (satu) kali kejadian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh di pinggiran sungai dekat rumah Terdakwa, namun saat itu penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja, dan akhirnya Terdakwa berhenti karena takut ketahuan orang yang lewat di sekitar sungai;
- Bahwa pada kejadian yang terakhir, kira-kira di bulan Agustus 2022, ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* di dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Anak Korban lalu mengajak Anak Korban menuju ke pondasi rumah di belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan oleh Terdakwa karena tergiur akan pemberian uang dari Terdakwa, dan selain itu Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia cinta akan Anak Korban;
- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban juga sudah disetubuhi oleh IKS alias PGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan IPW alias PR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami kehamilan yang baru ia ketahui pada tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui telah hamil setelah ia melakukan tes kehamilan di kamar mandi rumah tetangganya, yaitu saksi MW, di Desa, pada hari Sabtu di bulan Desember 2021 dengan ditemani oleh kakak Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban ketahuan hamil barulah orang tua Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA;
- Bahwa anak dari Anak Korban sudah lahir di bulan Maret 2022 dalam keadaan sehat dan berjenis kelamin perempuan, yang sekarang sedang dirawat Anak Korban bersama orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa hanya menambahkan bahwa ia bersama-sama dengan IPW alias PR dan IKS alias PGA telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban dan turut memberikan bantuan untuk biaya selama kehamilan dan persalinan Anak Korban;

- **Saksi 2: NNK alias N**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban, dan istri dari saksi KK alias PG;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Poso, pada tanggal 26 Desember 2007, dan sekarang sedang bersekolah di kelas 6 SD;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, kira-kira Pukul 07.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari saksi MW bahwa Anak Korban telah hamil;
  - Bahwa dari laporan tersebut akhirnya Anak Korban mengaku kepada Saksi dan ayahnya, bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA, dengan cara Anak Korban diberi uang;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA, karena mereka adalah tetangga sedesa dengan Saksi;
  - Bahwa dari pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, yaitu dengan cara memberikan bantuan untuk biaya selama kehamilan dan persalinan Anak Korban;
  - Bahwa anak dari Anak Korban sudah lahir di bulan Maret 2022 dalam keadaan sehat dan berjenis kelamin perempuan, yang sekarang sedang dirawat Anak Korban bersama orang tua Anak Korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 3: KK alias PG**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban dan suami dari saksi NNN alias N;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Poso, pada tanggal 26 Desember 2007, dan sekarang sedang bersekolah di kelas 6 SD;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, kira-kira Pukul 07.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari saksi MW bahwa Anak Korban telah hamil;
  - Bahwa dari laporan tersebut akhirnya Anak Korban mengaku kepada Saksi dan ayahnya, bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA, dengan cara Anak Korban diberi uang;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA, karena mereka adalah tetangga sedesa dengan Saksi;
  - Bahwa dari pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, yaitu dengan cara memberikan bantuan untuk biaya selama kehamilan dan persalinan Anak Korban;
  - Bahwa anak dari Anak Korban sudah lahir di bulan Maret 2022 dalam keadaan sehat dan berjenis kelamin perempuan, yang sekarang sedang dirawat Anak Korban bersama orang tua Anak Korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 4: MW**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada awal Desember 2021 Saksi curiga karena Anak Korban ingin makan sayur rebung dan kue mentega, selain itu pinggulnya membesar dan perutnya membuncit serta pusarnya keluar, sehingga Saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan tes kehamilan di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membeli alat tes kehamilan (*test pack*), Saksi menyuruh Anak Korban mengetes di kamar mandi rumah Saksi dengan ditemani oleh kakak Anak Korban, yaitu di hari Sabtu namun hasilnya samar, sehingga dilakukan tes kedua di hari Minggu yang hasilnya positif;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak Korban hamil, Anak Korban dan kakaknya menangis dan keduanya pulang ke rumah sementara saksi mengatakan akan menyusul ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih berusia 13 tahun;
- Bahwa dari hasil tes itu, Saksi memberanikan diri memberitahukan kehamilan Anak Korban kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-15062016-0007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Poso pada tanggal 26 Desember 2007;
- 2 (dua) lembar asli Surat Hasil *Visum et Repertum* No: 042 /81-VER/Umum tanggal 6 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA CHRISTIN, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, dengan hasil pemeriksaan:
  - Perut: Tampak Perut membesar teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, punggung kiri, denyut jantung seratus lima puluh delapan kali per menit;
  - Bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul;
  - Genitalia: Tampak Luka Robek lama pada arah jam lima, tujuh dan dua belas. Kemerahan tidak ada, perdarahan tidak ada;
  - Dengan kesimpulan:
    - Dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek lama pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;
    - Ditemukan tanda-tanda kehamilan, usia kandungan sekitar dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa tidak keberatan namun menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa telah mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (*a de charge*), yaitu:

- **Saksi 5: IGPR alias PPA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Terdakwa, yaitu besan dari kakak Terdakwa yang bernama IKS alias PGA;
  - Bahwa setelah Anak Korban diketahui mengalami kehamilan, pihak keluarga Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA bersama-sama pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Parigi Moutong, sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban, sehingga sempat disepakati agar ada tanggung jawab dari para pelaku, sementara korban bersedia untuk tidak melaporkan ke Kepolisian. Namun kemudian ternyata keluarga Anak Korban sudah melaporkan ke Kepolisian dan tidak dapat mencabut perkaranya sehingga mediasinya;
  - Bahwa pada saat mediasi di hadapan PHDI Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA sama-sama menyanggupi permintaan dari orang tua Anak Korban untuk bertanggung jawab terhadap janin dari Anak Korban setelah ia lahir, bahkan saat itu sebagai bentuk jaminan dari Terdakwa sudah menyerahkan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza kepada orang tua Anak Korban;
  - Bahwa BPKB mobil tersebut sudah kembali ditebus pada tanggal 14 Maret 2022 karena dari pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA sudah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ayah Anak Korban sebagai biaya untuk persalinan anak dari Anak Korban;
  - Bahwa di luar dari itu pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA juga sudah memberikan biaya untuk susu dan perlengkapan bayi kepada Anak Korban, namun tidak ada kwitansinya;
  - Bahwa selain itu pada tanggal 26 Juli 2022, pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA telah kembali memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ayah Anak Korban sebagai biaya untuk keperluan Anak Korban dan anaknya;
  - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA telah kembali memberikan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) kepada IWK selaku pengurus PHDI Desa sebagai biaya untuk melakukan kegiatan penyucian Desa secara agama Hindu Dharma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain saksi *a de charge*, Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yang bersifat meringankan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 30 Desember 2021, ditandatangani oleh IWK, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IWK telah menerima uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) dari IPW, untuk pembayaran pelaksanaan *ayu desa* dan upacara *guru pidana* di Kayangan Desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 14 Maret 2022, ditandatangani oleh ayah Anak Korban, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Anak Korban telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran penebusan BPKB mobil Avanza dan pembiayaan persalinan Anak Korban;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 26 Juli 2022, ditandatangani oleh ayah Anak Korban, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Anak Korban telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran biaya keperluan dari Anak Korban dan anaknya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Damai, yang ditandatangani oleh ayah kandung Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang kandung Anak Korban menyatakan tidak keberatan jika para Terdakwa atas nama IPW alias PR, IKS alias PGA dan Terdakwa, dituntut dan dipidana yang ringan-ringanya, dengan alasan:
  1. Bahwa para Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk membantu biaya persalinan dan penghidupan Anak Korban beserta anak yang dilahirkannya;
  2. Bahwa para Terdakwa sudah melakukan upacara pembersihan di Desa (tempat kejadian persebutan) secara agama Hindu sesuai keyakinan Anak Korban, orang tua Anak Korban dan para Terdakwa;
  3. Bahwa Anak Korban dan orang tua Anak Korban telah memaafkan para Terdakwa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Sekretaris PHDI Desa dan Pinandita, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak PHDI Desa telah memberikan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) dari para Terdakwa atas nama IPW alias PR, IKS alias PGA dan Terdakwa, untuk pembayaran pelaksanaan upacara pembersihan di Desa secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga satu desa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa umur Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali bersetubuh dengan Anak Korban, yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, tapi kira-kira antara awal Januari 2021 s.d. Agustus 2021;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan semuanya di Kabupaten Parigi Moutong, yaitu: 2 (dua) kali di kebun sawit, 1 (satu) kali di pondasi rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah kosong. Selain itu juga pernah 1 (satu) kali di pinggiran sungai namun penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, kira-kira di awal Januari 2021, ketika Anak Korban sedang berjalan kaki melintas depan rumah Terdakwa, Anak Korban menyapa dan memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak menuju ke sungai, sehingga kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ke sungai dan menanyakan apakah Anak Korban suka pada Terdakwa dan diijakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Anak Korban tertarik dan tidak menolak saat Terdakwa mengajaknya ke perkebunan kelapa sawit di dekat sungai;
- Bahwa setiba di perkebunan kelapa sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tanah yang sudah dialasi baju Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat baju dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
- Bahwa setelah sama-sama selesai berpakaian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 kepada Anak Korban untuk dipergunakan bagi kakek anak yang sudah sakit-sakitan lalu mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, saat Anak Korban melintasi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban hingga perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dilapisi alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di perkebunan kelapa sawit dan pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di bulan Maret 2021, saat Anak Korban bermain ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban untuk mengikutinya menuju sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa kali hingga Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban dan kemudian meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pernah 1 (satu) kali kejadian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh di pinggiran sungai dekat rumah Terdakwa, namun saat itu penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja, dan akhirnya Terdakwa berhenti karena takut ketahuan orang yang lewat di sekitar sungai;
- Bahwa pada kejadian yang terakhir, kira-kira di bulan Agustus 2022, ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* di dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Anak Korban lalu mengajak Anak Korban menuju ke pondasi rumah di belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia cinta akan Anak Korban karena Anak Korban sendiri yang menggoda Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia suka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saudara kandung Terdakwa, yaitu: IPW alias PR dan IKS alias PGA, ternyata juga sudah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa setelah Anak Korban diketahui mengalami kehamilan, pihak keluarga Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA bersama-sama pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Parigi Moutong, sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban, sehingga sempat disepakati agar ada tanggung jawab dari para pelaku, sementara korban bersedia untuk tidak melaporkan ke Kepolisian. Namun kemudian ternyata keluarga Anak Korban sudah melaporkan ke Kepolisian dan tidak dapat mencabut perkaranya sehingga mediasinya;
- Bahwa pada saat mediasi di hadapan PHDI Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA sama-sama menyanggupi permintaan dari orang tua Anak Korban untuk bertanggung jawab terhadap janin dari Anak Korban setelah ia lahir, bahkan saat itu sebagai bentuk jaminan dari Terdakwa sudah menyerahkan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa BPKB mobil tersebut sudah kembali ditebus pada tanggal 14 Maret 2022 karena dari pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA sudah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ayah Anak Korban sebagai biaya untuk persalinan anak dari Anak Korban;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di luar dari itu pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA juga sudah memberikan biaya untuk susu dan perlengkapan bayi kepada Anak Korban, namun tidak ada kwitansinya;
- Bahwa selain itu pada tanggal 26 Juli 2022, pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA telah kembali memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ayah Anak Korban sebagai biaya untuk keperluan Anak Korban dan anaknya;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, pihak Terdakwa, IPW alias PR dan IKS alias PGA telah kembali memberikan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) kepada IWK selaku pengurus PHDI Desa sebagai biaya untuk melakukan kegiatan penyucian Desa secara agama Hindu Dharma;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning kombinasi warna coklat, 1 (satu) lembar bra warna pink kombinasi warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan QSLVR, yang kesemuanya diakui dan dikenali para saksi dan Terdakwa sebagai pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban lahir di Poso, pada tanggal 26 Desember 2007, dan sekarang sedang bersekolah di kelas 6 SD;
2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali bersetubuh dengan Anak Korban, yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, tapi kira-kira antara awal Januari 2021 s.d. Agustus 2021, persetubuhan itu dilakukan semuanya di Kabupaten Parigi Moutong, yaitu: 2 (dua) kali di kebun sawit, 1 (satu) kali di pondasi rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah kosong. Selain itu juga pernah 1 (satu) kali di pinggiran sungai namun penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja;
3. Bahwa pada kejadian pertama kira-kira di awal Januari 2021, cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika Anak Korban sedang berjalan kaki melintas depan rumah Terdakwa, Anak Korban menyapa dan memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak menuju ke sungai, sehingga kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ke sungai dan menanyakan apakah Anak Korban suka pada Terdakwa dan diiyakan oleh Anak Korban. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Anak Korban tertarik dan tidak menolak saat Terdakwa mengajaknya ke perkebunan kelapa sawit di dekat sungai. Setibanya di perkebunan kelapa sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tanah yang sudah dialasi baju Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat baju dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anak Korban dan mengerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah sama-sama selesai berpakaian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 kepada Anak Korban;
4. Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, saat Anak Korban melintasi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban hingga perkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dilapisi alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di perkebunan kelapa sawit dan pulang ke rumah;
  5. Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi di bulan Maret 2021, saat Anak Korban bermain ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban untuk mengikutinya menuju sebuah rumah kosong di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban dan kemudian meninggalkan Anak Korban;
  6. Bahwa benar pernah 1 (satu) kali kejadian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh di pinggiran sungai dekat rumah Terdakwa, namun saat itu penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja, dan akhirnya Terdakwa berhenti karena takut ketahuan orang yang lewat di sekitar sungai;
  7. Bahwa benar pada kejadian yang terakhir, kira-kira di bulan Agustus 2022, ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* di dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Anak Korban lalu mengajak Anak Korban menuju ke pondasi rumah di belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh sehingga Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan terlebih dahulu dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain"*;
3. Unsur *"beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

### Ad.2. Tentang unsur *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain"*:

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini dapat dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah menginginkan terjadinya suatu perbuatan berupa kegiatan seksual masuknya penis laki-laki ke dalam vagina perempuan, yang dilakukan dengan cara *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk* terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga orang tersebut mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 terbukti bahwa Anak Korban masih termasuk anak-anak, atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dalam 4 (empat) kali kejadian, antara bulan Januari 2021 s.d. Agustus 2022, yaitu: 2 (dua) kali di kebun sawit, 1 (satu) kali di pondasi rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah kosong. Selain itu juga pernah 1 (satu) kali di pinggiran sungai namun penis Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban tetapi hanya digesekkan di belahan pantat Anak Korban saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jelas memang diinginkan terjadi oleh Terdakwa, yaitu kegiatan seksual untuk memasukkan penisnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina Anak Korban, dan dilakukan dengan cara membujuk, sebab pada awal kejadian sebelum selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan bahwa ia suka kepada Anak Korban dan setelah bersetubuh Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Ad.3. Tentang unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan kesatu, adalah pengakumulasian beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh satu pelaku yang sama dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari pembahasan unsur kedua di atas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh (satu) orang, yaitu Terdakwa, dan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali kejadian, antara bulan Januari 2021 s.d. Agustus 2022, yaitu: 2 (dua) kali di kebun sawit, 1 (satu) kali di pondasi rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah kosong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut jelas terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*beberapa kali dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana pendapat hukum Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kali dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan dari Anak Korban;

## KEADAAN YANG MERINGKANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban, bahkan sudah memberikan bantuan dana untuk kehamilan dan persalinan dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah memenuhi kewajibannya secara agama Hindu Dharma yaitu melakukan upacara penyucian Desa;

Menimbang, bahwa pasal dalam dakwaan alternatif kesatu mengandung pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga ketika Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa bus dalam perkara ini terbukti sebagai milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian, namun agar tidak menambah trauma bagi Anak Korban maka adalah patut dan cukup beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“beberapa kali dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning kombinasi warna coklat;
  - 1 (satu) lembar bra warna pink kombinasi warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan QSLVR;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 24 AGUSTUS 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 AGUSTUS 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**MAULANA S. ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Prg